

**PROSES *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE)
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**TARISA DWINA PUTRI
NPM 2056041011**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PROSES *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)* DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

TARISA DWINA PUTRI

Implementasi kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung secara umum melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*). Salah satu prosedur baru yang hadir dalam pemerintahan saat ini adalah *collaborative governance*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung dilihat dari perspektif *collaborative governance*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Analisis data dilakukan menurut tahapan-tahapan Ansell dan Gash (2007). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung belum efektif. Hal itu ditandai dengan kurang optimalnya proses dialog tatap muka yang dilakukan, karena tidak semua *stakeholder* terlibat dalam tahapan proses tersebut. Kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan juga mengakibatkan proses *collaborative governance* belum berjalan efektif, sehingga masih ditemukan angka pelanggaran lalu lintas yang cenderung meningkat. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung dilihat dari proses *collaboratif governance* adalah optimalnya sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan, pembagian tugas dan kerja yang sesuai serta jelas pada setiap *stakeholder*, serta baiknya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh *stakeholder*. Faktor penghambat adalah penyampaian informasi yang kurang efektif.

Kata kunci: implementasi kebijakan, *electronic traffic law enforcement*,
collaborative governance

ABSTRACT

COLLABORATIVE GOVERNANCE PROCESS IN IMPLEMENTING ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) POLICY IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

TARISA DWINA PUTRI

Implementation of the ETLE policy in Bandar Lampung City generally involves various stakeholders. One of the new procedures present in government today is collaborative governance. This research aims to analyze the collaborative governance process in implementing the ETLE policy in Bandar Lampung City and identify supporting and inhibiting factors for the implementation of the ETLE policy in Bandar Lampung City from a collaborative governance perspective. The research method used is a qualitative approach with descriptive research type. Data analysis was carried out according to the stages of Ansell and Gash (2007). The research results show that the collaborative governance process in implementing the ETLE policy in Bandar Lampung City has not been effective. This is characterized by the less than optimal face-to-face dialogue process carried out, because not all stakeholders are involved in this stage of the process. The lack of optimal outreach also results in the collaborative governance process not being effective, so that the number of traffic violations tends to increase. Supporting factors in the implementation of the ETLE policy in Bandar Lampung City, seen from the collaborative governance process, are optimal resources, including human resources, budget and equipment, appropriate and clear division of tasks and work for each stakeholder, as well as good knowledge and understanding, owned by stakeholders. The inhibiting factor is the ineffective delivery of information.

Key words: policy implementation, electronic traffic law enforcement, collaborative governance

**PROSES *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)*
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Tarisa Dwina Putri

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: **PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE
DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT
(ETLE) DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: *Jarisa Dwina Putri*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2056041011

Program Studi


: **Ilmu Administrasi Negara**


Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Bambang Utoyo S., M.Si.
NIP 196302061988031002


Rahayu Sulistiawati, S.Sos., M.Si.
NIP 197161221995122001

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Mediyana, S.IP., M.A. NIP
197405202001122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Bambang Utoyo S., M.Si.




Sekretaris : Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.



Penguji Bukan Pembimbing : Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.P.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 juli 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 18 Juli 2024
Yang membuat pernyataan,



Tarisa Dwina Putri
NPM 2056041011

RIWAYAT HIDUP



Penulis adalah Tarisa Dwina Putri, lahir di Bandar Lampung 9 Mei 2002. Penulis merupakan putri dari Bapak Sumarno dan Ibu Eka Febriyanti, anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis memulai jenjang pendidikan di TK Amarta Tani Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2008. Penulis Menempuh Pendidikan di SD Al-Kautsar Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Al Kautsar Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 15 Bandar Lampung yang telah selesai pada tahun 2020. Pada tahun yang sama kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi melalui jalur Mandiri dan terdaftar sebagai salah satu Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Selama menjalani kegiatan kuliah penulis bergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNILA di Bidang Minat dan Bakat (MIKAT). Penulis mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA). Penulis menjalani Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2023 di Desa Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

*“ Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”
(Q.S Al-Insyirah: 7-8)*

*“work until you don't have to introduce yourself”
(Tarisa Dwina Putri)*

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat akal, dan kesempatan. Menjadi pelindung, penolong, dan juga pemberi kemudahan serta kenikmatan dalam setiap urusan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Teriring ucap serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat. Penulis dengan ketulusan hati mempersembahkan skripsi ini kepada:

AYAHKU SUMARNO DAN IBUKU EKA FEBRIYANTI

Terimakasih yang tak terhingga karena telah ikhlas membesarkan, mendidik, mendoakan serta memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Terimakasih atas segala pengorbanan serta dukungan memberikan semangat disegala situasi yang telah menjadi pilihan hidupku dan mendoakan setiap langkahku menuju kesuksesan.

ALMAMATER TERCINTA UNIVERSITAS LAMPUNG

Terimakasih atas bimbingan moral serta ilmu yang diberikan dengan segenap ketulusan untuk keberlangsungan hidup di masa yang akan datang.

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Proses Collaborative Governance Dalam Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Bandar Lampung*" sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Utoyo S., M.Si selaku dosen pembimbing utama penulis dalam perkuliahan sampai tahap penyusunan skripsi. Terimakasih atas arahan, bimbingan, saran, pemahaman, waktu dan motivasi kepada penulis, semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai bapak dalam segala situasi.
2. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing kedua penulis dalam perkuliahan sampai tahap penyusunan skripsi. Terimakasih atas arahan, bimbingan, saran, pemahaman, waktu dan motivasi kepada penulis, semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai ibu dalam segala situasi.
3. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA selaku dosen penguji skripsi. Terimakasih untuk semua saran dan masukan yang telah diberikan sejak seminar proposal hingga skripsi ini selesai.

4. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Meiliyana S.IP., M.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terimakasih atas dedikasi serta Ilmu Pengetahuan yang telah diberikan kepada mahasiswa, mohon maaf apabila penulis pernah melakukan kesalahan baik kata maupun perbuatan selama menjadi mahasiswa. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi bekal dan pelajaran hidup serta manfaat untuk kedepannya.
8. Staf di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Mbak Wulan dan Mbak Uki. Terimakasih telah membantu proses administrasi penulis sejak mahasiswa baru hingga menyelesaikan perkuliahan.
9. Perempuan yang telah melahirkanku yang bernama Ibu Eka Febriyanti. Seorang perempuan tamatan S1 yang menginginkan pendidikan setinggi-tingginya untuk anak-anaknya. Terimakasih untuk kasih sayang yang selalu diberikan untuk penulis serta doa yang tak pernah terlewatkan dalam sujudnya, terimakasih karena selalu bersedia menemani penulis kemanapun penulis inginkan, mendengarkan tangisan dan aduan penulis tetapi selalu memberi penyemangat penulis agar terus semangat. Mohon maaf apabila belum menjadi pribadi yang dapat membahagiakan dan membanggakan mama, semoga mama selalu sehat agar bisa menemani proses pendewasaan penulis lebih lama lagi.
10. Pahlawan yang menjadi papa terbaik dalam hidupku yang bernama Bapak sumarno . Terimakasih selalu mencintai dan menyayangi penulis hingga saat ini, serta untuk doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Papa adalah lelaki yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk keluarganya, keringat dan air mata yang tumpah semoga menjadi ladang pahala bagi papa. Mohon maaf apabila belum menjadi pribadi yang

dapat membahagiakan dan membanggakan papa, semoga papa selalu sehat agar bisa menemani proses pendewasaan penulis lebih lama lagi.

11. Kedua cinta kasih Kakak dan adikku, Dini Ineke Putri dan Nazuwa Sabila Febrina. Untuk cinta, perhatian, dukungan, nasehat serta doa yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Semoga kakak dan adek sehat selalu agar dapat melihat penulis sukses dikemudian hari.
12. Seluruh narasumber penelitian yang telah membantu dalam memperoleh data penelitian. Terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diluangkan untuk penulis. Semoga ibu dan bapak senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dipermudah urusannya.
13. Sahabat penulis dari tahun 2009 hingga saat ini, Fiera Khairunnisa Affifah dan Visiana Futura Cemerlang. Terimakasih untuk dukungan, cinta kasih dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
14. Apresiasi terbesar untuk Amelia Kamila, Dinda Tri Adelia, Octa Vallen Dwi Puspita, Yurisman Mapala, Riki Ariadi, dan Yanuar Amvarez. terimakasih untuk dukungan serta perhatian yang selalu diberikan kepada penulis. Mohon maaf apabila ada perbuatan dan tindakan yang kurang berkenan selama kita berteman. Semoga pertemanan kita langgeng untuk selamanya.
15. Dan terakhir penulis ucapkan terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini salah satu pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Kedepannya masih banyak rintangan yang akan dihadapi, untuk itu mari berjuang lagi dan semangat lagi, terimakasih Tarisa Dwina Putri.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 <i>Good Governance</i>	11
2.3 <i>Collaborative Governance</i>	14
2.4 Implementasi Kebijakan.....	19
2.5 Kebijakan <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)</i>	22
2.6 Kerangka Pikir.....	26
III. METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Fokus Penelitian	29
3.3 Tahap Pengumpulan Data.....	31
3.3.1 Sumber Data.....	31
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.4 Tahap Analisis Data.....	34
3.5 Teknik Uji Keabsahan Data.....	37
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung.....	40
4.1.1 Sejarah Polresta Bandar Lampung	40
4.1.2 Visi Misi Polresta Bandar Lampung.....	41
4.1.3 Satlantas Polresta Bandar Lampung.....	42
4.2 ETLE di Indonesia.....	50

4.3	<i>Stakeholder</i> Dalam Implementasi Kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung.....	59
4.4	Implementasi Kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung	70
4.5	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Implementasi Kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung.....	77
V.	SIMPULAN DAN SARAN	101
5.1	Simpulan.....	101
5.2	Saran	101
	DAFTAR PUSTAKA	103
	LAMPIRAN	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Model <i>Collaborative Governance</i> menurut Ansell dan Gash (2007)..	16
2. Kerangka pikir	28
3. Teknik Analisis Data.....	37
4. Struktur organisasi Satlantas Polresta Bandar Lampung	46
5. Surat Konfirmasi ETLE	61
6. Ruang sidang di Pengadilan.....	64
7. <i>Webstite</i> pengelolaan e-tilang milik kejaksaan	66
8. Barang bukti SIM pelanggar lalu lintas	67
9. Barang bukti STNK pelanggar lalu lintas	67
10. Aplikasi BRI <i>Mobile Banking</i> untuk pembayaran denda e-tilang	69
11. Titik kamera ETLE Provinsi Lampung.....	77
12. <i>Face to face dialogue</i> implementasi kebijakan ETLE oleh <i>stakeholder</i>	82
13. MoU Kantor Pos dengan Polresta Kota Bandar Lampung	86
14. Sosialisasi ETLE kepada anak-anak	88
15. Sosialisasi ETLE menggunakan media masa	89

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Pelanggaran <i>Ter-capture</i> ETLT Tahun 2021-2023	5
2. Daftar Observasi yang terdapat pada lokasi penelitian.....	32
3. Daftar Informan.....	33
4. Daftar Dokumentasi	34
5. Ringkasan Waktu Penelitian	35
6. Daftar Sarana dan Prasarana	49
7. <i>Timeline</i> Penelitian.....	121
8. Tabel Triangulasi	122

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik. Negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan arus globalisasi yang membawa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, membuat perkembangan kebutuhan masyarakat semakin berkembang pula (Wiryani *et al.*, 2022). Masyarakat tentu saja menginginkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Dengan adanya pelayanan publik yang efektif maka akan mengurangi biaya operasional pemerintah (Prihartono, 2023). Untuk menciptakan layanan publik yang berkualitas dengan biaya rendah, maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* Indonesia yaitu, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

Manfaat teknologi sudah merambah ke berbagai bidang, dan juga mengubah bentuk interaksi sosial terhadap manusia. Perkembangan teknologi internet merubah cara berkomunikasi manusia, mulai dari adanya sosial media, jual beli secara elektronik dan juga membantu manusia dalam Pelayanan

Administrasi. Penerapan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pelayanan administrasi digunakan oleh salah satu lembaga Negara yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam konteks Administrasi Publik yang memiliki fungsi pemerintahan dibidang pelayanan masyarakat. Kemajuan Teknologi Informasi yang dimanfaatkan oleh Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik diharapkan bisa lebih menghasilkan pelayanan publik yang adil, transparan, efektif, dan manfaatnya dirasakan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Karena latar belakang inilah pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membuat strategi demi terciptanya layanan publik yang baik untuk Kota Bandar Lampung dan diciptakannya strategi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau E-tilang yang berbasis teknologi. Kepolisian Daerah Kota Bandar Lampung berusaha mewujudkan kesuksesan strategi melalui pelayanan tilang elektronik (ETLE). Tilang elektronik yang biasa disebut E-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efektif dan juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 272 menyebutkan bahwa “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.”

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi kini tilang telah menggunakan sistem elektronik yang lebih dikenal dengan sistem e-tilang. E-tilang (ETLE) yang merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses pelayanan tilang akan menjadi lebih efektif dan transparan. Sehingga, penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik. Selain itu, dasar hukum yang melatarbelakangi adanya kebijakan ETLE adalah Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan pada Pasal 5 “ayat (1). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ayat (2). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” Kemudian Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa pada pasal 14 “ayat (3). Pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indera atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik.” Kemudian pada pasal 23, yaitu Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. Laporan; dan/atau
- c. Rekaman peralatan elektronik

Selanjutnya adalah Peraturan Kapolri No 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang menyatakan bahwa pada pasal 115 ayat (3). Pemblokiran STNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan:

- a. Pencegahan pengesahan atau perpanjangan Regident Ranmor; dan
- b. Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas

Ayat (5). Permintaan Pemblokiran STNK untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh penegak hukum terhadap :

- a. Ranmor yang diduga terlibat kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri; atau
- b. Ranmor yang berdasarkan data elektronik telah melakukan pelanggaran lalu lintas.

Kepolisian RI sebagai salah satu lembaga pemerintah memiliki beberapa fungsi dan peranan yaitu melayani masyarakat dalam bentuk melakukan penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban, serta melakukan perlindungan, pengayoman dan menciptakan ketertiban dan kelancaran dari

lalu lintas. Penerapan E-Tilang (ETLE) di Kota Bandar Lampung didasarkan karena adanya beberapa masalah yang ditemukan dari implementasi penegakan hukum lalu lintas secara konvensional, yaitu:

- 1) Melibatkan personel yang cukup banyak.
- 2) Dilakukan pada jam dan lokasi tertentu yang dapat menimbulkan kemacetan.
- 3) Tidak bisa terawasi penuh selama 24 jam.
- 4) Adanya peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)/pungli oleh petugas.
- 5) Cukup lemah dalam pembuktian pelanggaran.
- 6) Rawan kecelakaan (kendaraan putar balik, menghindar, dan sebagainya).

Informasi sistem inovasi e-tilang kepolisian daerah Lampung dalam hal ini melalui direktur lalu lintas (Ditlantas) Polda Lampung, memberikan penjelasan bahwa proses e-tilang ini merupakan koordinasi antara pihak yang terkait, termasuk antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, termasuk kerja sama antara pihak tempat pembayaran sistem e-tilang yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) maupun sosialisasi kepada masyarakat secara langsung. Sosialisasi berguna untuk mengubah kebiasaan budaya masyarakat untuk memahami sistem e-tilang ini sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Setelah melakukan berbagai tinjauan tentang kesiapan antara pihak terkait dan seluruh jajaran Polda Lampung di tingkat Kabupaten Kota (kumparan.com, diakses pada Selasa, 09 Januari 2024).

Dikutip dari laman berita Lampung Geh (23 Maret 2021) Polda Lampung meresmikan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau e-tilang bersamaan dengan 12 Polda lainnya di berbagai kota di Indonesia. Peluncuran ETLE ini juga melalui berbagai tahapan. Pada tahap 1 Korlantas Polri meluncurkan 244 kamera ETLE di 12 Polda 244 kamera ETLE itu akan tersebar ke Polda Metro Jaya 98 titik, Polda Riau 5 titik, Polda Jawa Timur 55 titik, Polda Jawa Tengah 10 titik, Polda Sulawesi Selatan 16 titik, Polda Jawa Barat 21 titik, Polda Jambi 8 titik, Polda Sumatera Barat 10 titik, Polda

DIY 4 titik, Polda Lampung 5 titik, Polda Sulawesi Utara 11 titik, dan Polda Banten 1 titik. Polresta Bandar Lampung mencatat 28 pelanggaran pasca *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), atau e-tilang di Kota Bandar Lampung diluncurkan pada tanggal 23 Maret 2021.

Adanya kebijakan ETLE ini tentunya memiliki alasan-alasan mengapa harus diimplementasikan berikut permasalahan dan alasan mengapa ETLE diterapkan di Kota Bandar Lampung pertama sering terjadinya penerobosan lampu merah lampu lalu lintas atau *traffic light* merupakan sebuah komponen vital pengaturan lalu lintas. Namun ironisnya, pelanggaran terhadap lampu lintas ini justru menempati urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan pengguna kendaraan bermotor. Sedang terburu-buru serta tidak melihat lampu sudah berganti warna, adalah beberapa alasan yang sering terlontar dari si pelanggar. Kedua tidak menggunakan helm, ketiga tidak menyalakan lampu kendaraan. Melawan Arus (*Contra Flow*) melanggar rambu-rambu lalu lintas pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas sering terjadi. Parkir di bawah rambu dilarang parkir serta berhenti di depan tanda larangan *stop* sudah menjadi aktivitas yang sering dilakukan (Sumber: Wawancara dengan Bripka Arif Mulyana, 2023).

Meskipun sudah melalui strategi sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat terkait kebijakan ETLE, pelanggaran masih cenderung mengalami peningkatan setiap waktunya. Hal tersebut bisa saja mungkin disebabkan karena masyarakat masih kurang paham terkait kebijakan tersebut. Sehingga, hal ini penting untuk diteliti dan menjadi perhatian. Data pelanggaran lalu lintas yang ada sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Pelanggaran Ter-capture ETLE Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah
1	2021	219.340
2	2022	96.111
3	2023	154.158
	Total	469.609

Sumber: Laporan harian Polresta Kota Bandar Lampung (2021-2023).

Implementasi kebijakan ETLT di Kota Bandar Lampung secara umum melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal ini, Polresta Kota Bandar Lampung berkolaborasi dengan beberapa *stakeholder* yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung, Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kota Bandar Lampung, dan PT Pos Indonesia Cabang Pahoman Bandar Lampung. Setiap kegiatan yang dilakukan *stakeholder* dalam implementasi kebijakan ETLT merupakan suatu bentuk aktivitas dalam mengaktualisasikan perannya sebagai *stakeholder*. Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang optimal melalui kebijakan tersebut serta mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*), harus ada perkembangan kemajuan yang terorganisir untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Salah satu prosedur baru yang hadir dalam pemerintahan saat ini adalah *collaborative governance*. *Collaborative governance* merupakan salah satu acuan dalam menjalankan roda pemerintahan di mana dengan bekerja sama, otoritas publik dapat bersinergi dengan semua kalangan (*stakeholder*) dalam mencapai tujuan pemerintahan (Sya'diah, 2023). Kolaborasi dipahami sebagai kerja sama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bias dicapai atau dilakukan secara independen (Zulhadi *et al.*, 2023). Kolaborasi pun juga bisa dikatakan sebagai aspek perkembangan dari ilmu pemerintahan, terutama dengan munculnya konsep *governance* yang menekankan keterlibatan beberapa aktor seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Kolaborasi juga dapat sebagai alternatif dalam mengembangkan keterlibatan kelompok kepentingan (*stakeholder*) dan adanya kegagalan dalam manajerialisme salah satu institusi atau organisasi (Mashudi dan Fauziah, 2019).

Kontribusi pihak non-pemerintah dalam administrasi akan memberikan kontribusi yang besar baik dalam hal perencanaan keuangan maupun pengembangan dalam administrasi yang ada, terutama melalui kerja sama yang dibuat. Hal ini merupakan pemikiran yang signifikan bahwa kontribusi dari berbagai komponen dalam administrasi akan mendorong perkembangan

baru dan perasaan tanggung jawab bersama dalam berurusan dengan pemerintah saat ini. *Collaborative Governance* sangat penting mengingat fakta bahwa baik otoritas publik maupun non-pemerintah memiliki kewajiban yang tinggi terhadap upaya keamanan ekologi, namun tanpa bantuan dari berbagai mitra secara keseluruhan, keuntungan dari tanggung jawab ini tidak dapat dirasakan. Gagasan *Collaborative Governance* adalah teknik lain dalam administrasi yang melibatkan beberapa mitra dan otoritas pemerintah untuk mengejar pilihan bersama yang dibentuk dalam sebuah pertemuan (Ansell dan Gash, 2007).

Kolaborasi antar *stakeholder* yang berperan didalamnya berperan agar implementasi kebijakannya bisa sesuai dengan prosedur yang seharusnya dan tujuan dari e-tilang dapat tercapai, yaitu agar masyarakat Kota Bandar Lampung bisa tertib berlalu lintas dan juga sebagai bentuk pemanfaatan dari teknologi dibidang pelayanan publik. Cenderung meningkatnya kasus pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung sesuai data pada Tabel 1 menjadi suatu permasalahan yang penting untuk dikaji terkait dengan bagaimana peran *stakeholder* dalam perspektif dan proses *collaborative governance*. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai “*Collaborative Governance* Dalam Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *collaborative governance* dalam implementasi ETLE di Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat proses *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis proses *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung dilihat dari perspektif *collaborative governance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis, adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam Ilmu Administrasi Negara terutama dalam *collaborative governance* pada implementasi kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan bagi pembuat kebijakan agar lebih baik dan optimal dalam implementasi kebijakan ETLE dan diharapkan dapat menjadi bahan penilaian terhadap sebuah kebijakan yang dapat dijadikan dasar dalam mengambil sebuah keputusan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian. Peneliti akan mengangkat tema tentang *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Bandar Lampung. Penulis mampu mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut dijabarkan beberapa penelitian terdahulu dari artikel ilmiah berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian pertama oleh Sajid dan Nurhadjmo (2023) dengan judul *Collaborative Governance* pada Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-Tilang) di Kota Surakarta. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat lima aktor yang berperan dalam implementasi etilang, antara lain Polresta Surakarta, Pengadilan Negeri Kota Surakarta, Kejaksaan Negeri Kota Surakarta, PT Melayani Cakrawala Nusantara, dan PT Pos Indonesia. Hasil penelitian tidak begitu menggambarkan mengenai *collaborative governance* pada implementasi kebijakan ETLE. Hasil penelitian lebih berfokus pada siapa saja aktor yang terlibat dan bagaimana peran masing-masing aktor tetapi tidak memperlihatkan bagaimana kolaborasi yang dilakukan pada implementasi kebijakan tersebut. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan pada penelitian ini yaitu berfokus pada proses *collaborative governance* dengan menggunakan teori Ansell dan Gash (2007) yang didasarkan pada indikator-indikator yang ada.

Kemudian pada penelitian kedua oleh Tilano dan Suwitri (2019) dengan judul *Collaborative Governance in an Effort to Traffic and Road Transportation Safety in Semarang City*. Pada penelitian ini, fokus penelitiannya adalah pada *collaborative governance* dalam pelaksanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang dengan metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori Ansell dan Gash (2007). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pelaksanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang dilihat kondisi awal, desain institusional dan proses kolaboratif sudah berjalan baik, tetapi kepemimpinan fasilitatif belum maksimal pelaksanaannya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis pada penelitian ini, pada penelitian ini penulis ingin berfokus pada kebijakan ETLE dan ingin melihat bagaimana proses dari *collaborative governance* saja tidak seperti pada penelitian ini yang melihat secara keseluruhan *collaborative governance* dengan teori tersebut.

Penelitian ketiga oleh Rumantir *et al.* (2021) dengan judul *Road Edge Parking Management Strategy in Semarang City: Collaborative Governance Perspective*. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengelolaan parkir tepi jalan di Kota Semarang dalam perspektif *collaborative governance*. Teori yang digunakan adalah teori Ansell dan Gash (2007) mengenai desain *collaborative governance*. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Semarang belum menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai pilar utama dalam menentukan kebijakan terkait pengelolaan parkir. Untuk itu diperlukan strategi pengelolaan dengan pendekatan konsep kolaborasi pemerintah yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan parkir secara kolektif. Dengan adanya konsep *collaborative governance* maka akan mengurangi penyimpangan dan monopoli dalam penyelenggaraan pengelolaan parkir. Sama dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis pada penelitian ini, fokus yang akan diambil berbeda namun teori dan metode yang digunakan sama. Hanya saja dalam skripsi ini

penulis tidak akan melihat seluruh desain *collaborative governance* sebagaimana penelitian ini lakukan, namun hanya akan melihat proses *collaborative governance*.

2.2 Good Governance

Konsep *good governance* sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat (Neneng, 2017). Namun demikian, masih banyak yang rancu memahami konsep *governance*. Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan *governance* sebagai tata pemerintahan. Tata pemerintahan di sini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (*government*) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut *governance* (Indriastuti, 2020). Dua aktor lain adalah *private sector* (sektor swasta) dan *civil society* (masyarakat madani) (Neneng, 2017). Karenanya, memahami *governance* adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama (Haryani, 2022).

Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan keamanan yang kondusif (AW, 2019). Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan, sedangkan *civil society* harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktivitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktivitas-aktivitas tersebut (Neneng, 2017). Berdasarkan pemahaman atas pengertian *governance* tersebut, maka penambahan kata sifat *good* dalam *governance* bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif (Faris, 2023). Letak sifat baik atau positif itu adalah manakala ada pengerahan sumber daya secara maksimal dari potensi yang dimiliki masing-masing aktor tersebut atas dasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin dicapai

(Rahimallah *et al.*, 2021). *Governance* dikatakan memiliki sifat-sifat yang *good*, apabila memiliki ciri-ciri atau indikator-indikator tertentu.

Menurut Sadjijono (2007) *good governance* mengandung arti: “Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara”. Sedangkan menurut IAN & BPKP (2005) yang dimaksud dengan *good governance* adalah: “Bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan”. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti *good governance* sebagai berikut: “Kepemerintahan yang mengembangkan, dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”. Dapat disimpulkan bahwa *good governance* mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial budaya, politik, dan ekonomi (Juhji *et al.*, 2020). Namun untuk ringkasnya, *good governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata ‘baik’ di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri atas:

- a) Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau.
- b) Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- c) Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

- d) Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
- e) Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- f) Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- g) Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Penerapan *good governance* di Indonesia dilatarbelakangi oleh dua hal yang sangat mendasar:

a. Tuntutan eksternal

Pengaruh globalisasi telah memaksa kita untuk menerapkan *good governance*. Istilah *good governance* mulai mengemuka di Indonesia pada akhir tahun 1990-an, seiring dengan interaksi antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara luar dan lembaga-lembaga donor yang menyoroti kondisi objektif situasi perkembangan ekonomi dan politik dalam negeri Indonesia.

b. Tuntutan internal

Masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya *abuse of power* yang terwujud dalam bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan sudah sedemikian rupa mewabah dalam segala aspek kehidupan. Masyarakat menilai praktik KKN yang paling mencolok

kualitas dan kuantitasnya adalah justru yang dilakukan oleh cabang-cabang pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pelaksanaan *good governance* yang baik adalah bertumpu pada tiga pilar dan penerapannya akan berjalan dengan baik jika didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara/pemerintah dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha atau swasta sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dari dunia usaha, sehingga menjalankan *good governance* seyogyanya dilakukan bersama-sama pada tiga pilar/elemen tersebut (Berlian dan Firdaus, 2022). Bila pelaksanaan hanya dibebankan pada pemerintah saja maka keberhasilannya kurang optimal dan bahkan memerlukan waktu yang panjang (Sensu *et al.*, 2023).

2.3 Collaborative Governance

Ansell & Gash (2007) menyebutkan bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah strategi baru dalam tatakelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah consensus Bersama. Selanjutnya Ansell & Gash (2007) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sebuah aransemn tata kelola pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan actor nonpemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program, atau asset publik.

Defenisi dari Ansell & Gash (2007) menekankan enam kriteria. Pertama, forum tersebut diinisiasi institusi publik. Kedua, partisipan dalam forum tersebut harus mencakup actor nonpemerintahan. Ketiga, partisipan harus terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan tidak sekedar “berkonsultasi” dengan pihak pemerintah. Keempat, forum harus terintegrasui secara formal dan ada pertemuan secara rutin. Kelima, kebijakan yang

diambil harus berdasarkan konsesus. Kemudian keenam, kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik.

Collaborative governance merupakan instrumen yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah. *Collaborative governance* merupakan instrumen yang tepat untuk berkonfrontasi dengan masalah, sebab *collaborative governance* menciptakan “kepemilikan bersama” terhadap masalah tersebut. Berbagai *stakeholder* memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan. Bukan hal yang mudah untuk menciptakan suatu kepehaman di antara peran *stakeholder* tersebut. *Collaborative governance* berperan sebagai penengah agar para *stakeholder* dapat merumuskan kesepahaman yang sama terhadap suatu masalah (Ansell, 2014).


Collaborative governance merupakan suatu forum yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Donahue & Zeckhauser (2011), *collaborative governance* merupakan kondisi yang mana pemerintah untuk memenuhi tujuan publik melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu. Hal senada juga diungkapkan Holzer et al. (2012) yang menyatakan bahwa *collaborative governance* adalah kondisi ketika pemerintah dan swasta berupaya mencapai suatu tujuan bersama untuk masyarakat.

Collaborative governance juga dapat menggambarkan keadaan saling ketergantungan antar *stakeholder*. Keinginan melakukan *collaborative governance* muncul karena para *stakeholder* menyadari adanya keterbatasan yang mereka miliki. Kemudian, *stakeholder* tersebut perlu menyatakan keinginan dan kesediaan mereka untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan *stakeholder* lain. Setelah para *stakeholder* berkomitmen untuk berkolaborasi, maka perlu dibangun rasa kepemilikan bersama kepada setiap proses kolaborasi (Ansell, 2014).

Berdasarkan pendapat berbagai ahli dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan proses dari struktur jejaring multi organisasi lintas sektoral (*government, private sector, civil society*) yang membuat kesepakatan bersama, keputusan bersama, pencapaian consensus melalui interaksi formal maupun informal, pembuatan dan pengembangan norma-norma dalam

interaksi yang bersifat saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, di dalam kolaborasi interaksi yang bersifat egaliter yaitu seluruh *stakeholder* mempunyai kedudukan yang sama (Arrozaaq, 2016).

Adapun model *Collaborative Governance* menurut Ansell & Gash (2007) yaitu :



Gambar 1. Model *Collaborative Governance* menurut Ansell & Gash (2007).

Sumber: Model of Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2007).

Model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (Ansell dan Gash, 2007) terdiri atas beberapa tahap yaitu:

1) *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar *stakeholder*, masing-masing aktor memiliki latar belakang yang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan.

2) *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

Ansell dan Gash mengidentifikasi tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu:

a) Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi;

- b) Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis;
- c) Memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.

3) *Desain istitusional (Institutional Design)*

Ansell dan Gash (2007) mendeskripsikan bahwa desain institusional mengacu pada protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis yang paling ditekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah pemerintah harus bersikap terbuka dan inklusif.

4) *Proses Kolaborasi (Collaborative Process)*

Model proses kolaborasi mengembangkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray dalam Ansell dan Gash (2007) mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain *problem setting* (penentuan permasalahan), *Direction Setting* (penentuan tujuan), dan implementasi. Tahapan membentuk kolaboratif sebagai berikut:

a) *Dialog tatap muka (Face to face dialogue)*

Pada tahap dialog tatap muka para *stakeholders* yang terlibat diharapkan dapat membangun sebuah kepercayaan, rasa saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses dari sebuah kolaborasi akan yang direncanakan dan dilaksanakan. Adanya dialog tatap muka merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam sebuah kolaborasi tanpa adanya dialog tatap muka pada awal proses kolaborasi ditakutkan akan dapat memunculkan sebuah gejolak dalam proses berjalannya suatu kolaborasi.

b) *Membangun kepercayaan (Trust Building)*

Kepercayaan adalah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kolaborasi, karena dalam sebuah kolaborasi bukan hanya terkait tawar-menawar, namun juga menyangkut tentang pembangunan sebuah kepercayaan pada masing-masing *stakeholders* yang terlibat.

Kepercayaan tidak akan langsung hadir begitu saja, namun membutuhkan waktu yang cukup lama, karena kepercayaan akan sangat berguna dalam jangka panjang pada proses kolaborasi.

c) Komitmen terhadap proses (*Commitment to process*)

Tahapan komitmen terhadap proses mengembangkan sebuah keyakinan bahwa perundingan adalah sebuah cara terbaik dalam mendapatkan sebuah kebijakan yang diinginkan dalam pemecahan suatu persoalan yang dihadapi. Komitmen dalam prakteknya membutuhkan suatu tahapan yang jelas, adil dan transparan dari masing-masing aktor yang terlibat.

d) Pemahaman bersama (*Share understanding*)

Stakeholders dalam sebuah proses kolaboratif pada suatu titik tertentu membutuhkan pengembangan terhadap suatu proses pada pemahaman bersama dari apa yang dicapai secara kolektif. Pemahaman bersama juga didefinisikan sebagai proses penyamaan pemahaman terkait suatu pengetahuan yang diperlukan dalam mengatasi suatu persoalan yang dihadapi.

e) Hasil sementara (*Intermediate outcomes*)

Pada tahap ini diharapkan dapat muncul sebuah kesepakatan terhadap hasil akhir yang ingin dicapai dalam satu kolaborasi, perancangan dan penyetusan sebuah hasil akhir diharapkan dapat membangun rasa kepercayaan serta komitmen untuk dapat menjalankan tupoksi pada masing-masing *stakeholders* guna menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi.

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan model *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007). Tetapi dalam penelitian ini peneliti akan berfokus pada proses kolaborasi (*collaborative process*) untuk melihat bagaimana proses kolaborasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung.

2.4 Implementasi Kebijakan

Implementasi dalam konteks proses kebijakan publik adalah langkah penting yang biasanya dilakukan setelah kebijakan disahkan (Ismail dan Sofwani, 2016). Implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengedarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga dapat menghasilkan hasil yang diinginkan (Saraswaty, 2018). Dalam esensinya, implementasi kebijakan adalah cara untuk mencapai tujuan yang ada dan alasan di balik pembentukan kebijakan. Terdapat dua pendekatan umum dalam implementasi kebijakan, yaitu melaksanakan kebijakan secara langsung dan melalui formulasi kebijakan (Sirajuddin, 2016).

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya berbagai intervensi berbagai kepentingan. Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat (Christianingsih, 2020). Sedangkan Meter dan Horn dalam Winarno (2007) membatasi implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan publik secara langsung maupun tidak langsung menurut Edwards III (1980) yaitu ada empat faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik yaitu:

1) Komunikasi

Ketepatan komunikasi mengenai ukuran dan tujuan kebijakan sangat penting dalam memandu pelaksanaan kebijakan publik. Komunikasi adalah faktor kunci yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan tersebut. Implementasi yang efektif hanya dapat terjadi jika para pembuat keputusan memiliki pemahaman yang jelas tentang tindakan yang harus mereka lakukan dan memahami sepenuhnya konsep apa yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu, komunikasi yang efisien adalah fondasi yang sangat penting untuk memastikan kesuksesan pelaksanaan kebijakan publik.

2) Sumber daya

Sumber daya memiliki peran kunci dalam menjadikan implementasi kebijakan menjadi efektif. Selain itu, terdapat faktor penting lainnya dalam pelaksanaan kebijakan. Indikator untuk sumber daya melibatkan beberapa elemen, seperti personil, informasi, kewenangan, dan fasilitas.

3) Disposisi atau perilaku

Disposisi mencakup sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, integritas, dan pendekatan yang demokratis. Sikap atau disposisi dari para pelaksana kebijakan adalah faktor kunci ketiga dalam konteks implementasi kebijakan publik. Untuk mencapai efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan, penting bagi pelaksana kebijakan untuk memiliki kualitas yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas dengan adil dan tanpa bias.

4) Struktur Birokratik

Sebagai eksekutor kebijakan, birokrasi harus memiliki kapasitas untuk mendukung keputusan politik dengan melakukan koordinasi yang efektif. Kebijakan yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Apabila struktur

birokrasi tidak mendukung kebijakan tersebut, hal ini dapat mengakibatkan inefisiensi dan kurangnya motivasi dalam pemanfaatan sumber daya, yang pada gilirannya dapat menghambat implementasi kebijakan.

Dari keempat faktor tersebut secara simultan satu sama lain bekerja berinteraksi dalam membantu proses implementasi. Implementasi kebijakan menekankan pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu atau kelompok swasta (Kurniawati dan Marom, 2020). Tindakan-tindakan ini bertujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu titik, upaya ini berusaha mengubah keputusan menjadi operasional dan terus berupaya untuk mencapai perubahan, baik yang signifikan maupun yang lebih kecil, sesuai dengan mandat kebijakan yang spesifik.

Untuk mencapai tujuan kebijakan publik dengan baik, persiapan dan perencanaan implementasi harus dilakukan secara teliti (Sutmasa, 2021). Hal ini penting karena dalam studi kebijakan publik, implementasi kebijakan dianggap sebagai elemen yang sangat penting dalam proses kebijakan publik (Edwards III, 1980). Implementasi memiliki peran yang krusial karena, meskipun kebijakan publik tersebut bagus, jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik saat diimplementasikan, tujuan kebijakan tidak akan tercapai (Karjono dan Kusumawati, 2023). Sebaliknya, walaupun persiapan dan perencanaan implementasi dilakukan secara cermat, jika kebijakan publik tidak dirumuskan dengan baik, tujuan kebijakan juga tidak akan tercapai. Oleh karena itu, untuk memastikan pencapaian tujuan kebijakan publik, perlu memperhatikan baik tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, maupun tahap perumusan atau pembuatan kebijakan publik agar dapat diimplementasikan dengan baik.

2.5 Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Bukti pelanggaran atau disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan sering kali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 23. Elektronik tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif untuk membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua *user*, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan.

Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer, tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk *website*, sebagai eksekutor seperti proses sidang *manual*, aplikasi e-tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke bank atau panitera karena mekanisme melibatkan *form* atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim *reminder* berupa ID tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki *website* dengan integrasi *database* yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomor dua (Wulandari, 2020).

Sebelum adanya mekanisme e-tilang, pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan dikenakan sanksi yang biasa disebut tilang atau bukti pelanggaran. Mekanisme tilang ini berbeda dengan mekanisme e-tilang. Pada sistem tilang, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut:

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah.
- b. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan.
- c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggaran harus menghadiri sidang.
- d. Bila pelanggaran tidak hadir, Polri wajib dua kali memanggil dan ketiga kalinya melakukan penangkapan.

Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke panitera (Wulandari, 2020).

Penerapan e-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar lalu lintas. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya e-tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Belum dapat dikatakan bahwa e-tilang ini efektif karena penerapan e-tilang di Indonesia masih tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan layanan e-tilang selanjutnya, namun pilihan untuk menerapkan e-tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pelaksanaan e-tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan dalamnya polisi. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum Polisi secara langsung (pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan, sehingga mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar, karena sistemnya sekarang sangat mudah, masyarakat cukup melakukan pembayaran di bank sehingga mengurangi transaksi kecurangan yang dilakukan oleh petugas dan mengurangi tindakan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Adanya e-tilang tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala peraturan lalu lintas akan tercatat secara rigid oleh sistem dari *input* hingga *output* nya. Sehingga tidak ada data penanganan pelanggaran yang terlewat, dan pastinya jika ada hal yang mengganjal mengenai data yang ada pasti dapat dilacak dengan lebih mudah (Wulandari, 2020).

Terdapat kekurangan yaitu untuk saat ini, e-tilang masih memiliki keterbatasan. Sebab layanan baru ini hanya bisa melayani slip tilang biru. Untuk informasi, tilang biru selama ini bisa dilakukan dengan menitipkan uang tunai ke petugas. Untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar diberlakukannya sistem e-tilang ini. Karena dengan sistem ini, tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dan petugas. Ditambah lagi belum semua masyarakat paham akan teknologi. Masih banyak yang belum tahu mengenai adanya e-tilang sehingga perlunya adanya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Masih banyaknya pelanggar yang belum paham mengenai e-tilang sehingga membuat pelanggar menjadi bolak-balik dari instansi satu ke instansi lainnya. Ditambah lagi masyarakat merasa terbebani dengan pembayaran denda maksimum yang harus dibayarkan ketika terkena pelanggaran, meskipun dari denda tersebut akan dikembalikan, akan tetapi tidak semua masyarakat mampu dan mempunyai uang untuk membayar denda maksimum tersebut, sehingga ada beberapa yang harus mencari pinjaman (Wulandari, 2020).

Mekanisme dalam penerapan ETLE yaitu: pertama, perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas melalui kamera tilang yang telah dipasang pada titik tertentu dan mengirimkan barang bukti pelanggaran ke *back office* ETLE di *Regional Traffic Management Centre* (RTMC) Polresta. Kedua, pengidentifikasian data kendaraan dilakukan petugas menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi* (ERI). Ketiga, petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar sebagai permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Keempat, pelanggar akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi *via website* atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat penegakan hukum Polresta sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dalam surat apabila terdapat sanggahan mengenai pelanggaran maka dapat disampaikan pada kesempatan ini. Tahap kelima, setelah dilakukan konfirmasi, petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran dengan kode *virtual account Briva* (Bank BRI) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum. Selain kamera tilang elektronik yang sudah dipasang pada titik tertentu, untuk memperluas

penindakan, petugas juga menggunakan kamera tilang elektronik *mobile* yang terpasang pada tubuh dan helm, serta *dashboard* mobil patroli. Nantinya petugas tidak lagi melakukan tilang manual.

Tilang manual hanya dilakukan pada wilayah yang belum menerapkan ETLE yang belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Mengenai sanksi, ETLE sebenarnya sama halnya dengan sanksi yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Namun dalam ETLE ini lebih ditekankan pada pelanggaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1. Dari Tabel 1 diketahui berbagai jenis pelanggaran yang menjadi fokus dalam penerapan ETLE. Jika dilihat sebenarnya sanksi yang terdapat dalam UU LLAJ yang diterapkan dalam penegakan ETLE cukup untuk membuat seseorang berpikir dua kali untuk melanggar lalu lintas. Apalagi dalam penerapan ETLE ini denda yang dikenakan adalah denda maksimal.

Dari setiap pelanggaran pengenaan denda tentunya telah diberitahukan terlebih dahulu oleh petugas pada saat pelanggar melakukan konfirmasi atas pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan.

Apabila sanksi sebagaimana disebutkan tidak dilakukan oleh pelanggar, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan diblokir sementara sampai dengan dilakukan pembayaran oleh pelanggar sebelum perpanjangan STNK. Apabila pelanggar tetap tidak membayar sampai perpanjangan STNK maka akan ditagihkan pada saat perpanjangan STNK tersebut. Ketentuan mengenai pemblokiran STNK terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemblokiran Regident Kendaraan Bermotor pada Pasal 115 ayat (5) yang menyebut STNK berdasarkan data elektronik melakukan pelanggaran lalu lintas dapat diblokir. Sehingga selama masa pemblokiran, pemilik kendaraan dianggap tidak memiliki surat yang sah berdasarkan hukum karena STNK dianggap mati (Carmudi.co.id, 2021).


2.6 Kerangka Pikir

Dalam mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik diharapkan bisa lebih menghasilkan pelayanan publik yang adil, transparan, efektif, dan manfaatnya dirasakan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Karena latar belakang inilah pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membuat strategi demi terciptanya layanan publik yang baik untuk Kota Bandar Lampung dan diciptakannya strategi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau E-tilang yang berbasis teknologi. Kepolisian Daerah Kota Bandar Lampung berusaha mewujudkan kesuksesan strategi melalui pelayanan tilang elektronik (ETLE). Tilang elektronik yang biasa disebut E-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efektif dan juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.

Implementasi kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung secara umum melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal ini, Polresta Kota Bandar Lampung berkolaborasi dengan beberapa *stakeholder* yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung, Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kota Bandar Lampung, dan PT Pos Indonesia Cabang Pahoman Bandar Lampung. Maka dari itu, dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang optimal melalui kebijakan tersebut serta mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*), harus ada perkembangan kemajuan yang terorganisir untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Salah satu prosedur baru yang hadir dalam pemerintahan saat ini adalah *collaborative governance*. *Collaborative governance* merupakan salah satu acuan dalam menjalankan roda pemerintahan dimana dengan bekerja sama, otoritas publik dapat bersinergi dengan semua kalangan dalam mencapai tujuan pemerintahan.

Kolaborasi antar *stakeholder* yang terlibat di dalamnya berperan agar implementasi kebijakannya bisa sesuai dengan prosedur yang seharusnya dan tujuan dari e-tilang dapat tercapai, yaitu agar masyarakat Kota Bandar Lampung bisa tertib berlalu lintas dan juga sebagai bentuk pemanfaatan dari

teknologi dibidang pelayanan publik. Cenderung meningkatnya kasus pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung sesuai data pada Tabel 1 menjadi suatu permasalahan yang penting untuk dikaji terkait dengan bagaimana peran *stakeholder* dalam perspektif dan proses *collaborative governance*. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai “*Collaborative Governance Pada Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Bandar Lampung*”. Penelitian difokuskan pada proses *collaborative governance* yang akan diidentifikasi melalui tahapan proses *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007) yang terdiri atas (a) Dialog tatap muka (*Face to face dialogue*), (b) Membangun kepercayaan (*Trust Building*), (c) Komitmen terhadap proses (*Commitment to process*), (e) Pemahaman bersama (*Share Understanding*), dan (d) Hasil sementara (*Intermediate outcomes*). Kerangka pikir penelitian ini sebagaimana disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka pikir.

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang didasarkan pada kondisi alami dari objek penelitian (berlawanan dengan eksperimen). Pada pendekatan ini, instrumen utama adalah analisis data kualitatif, dan penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi (Sugiyono, 2013). Kemudian, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang dengan jelas memaparkan data tentang kondisi-kondisi tertentu dan bertujuan untuk memahami hubungan antara variabel dengan variabel lainnya (Anshori, 2019).

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Fokus penelitian yang dibangun adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis proses *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung. Pada fokus penelitian ini akan dianalisis melalui tahapan sebagai berikut (Ansell dan Gash, 2007):

- a) Dialog tatap muka (*Face to face dialogue*)

Pada tahap ini, fokus penelitian yang dibangun adalah mengidentifikasi ada atau tidaknya komunikasi secara langsung (dialog tatap muka) yang dilakukan oleh pada *stakeholder* dalam implementasi kebijakan ETLE di

Kota Bandar Lampung, melihat siapa saja *stakeholder* yang terlibat pada tahap ini, melihat bagaimana mereka menciptakan pemahaman bersama melalui dialog tatap muka, mengetahui sudah sejauh mana program itu berjalan, apa saja kendala dan kekurangannya. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap *stakeholder* terkait.

b) Membangun kepercayaan (*Trust Building*)

Dalam pelaksanaan indikator membangun kepercayaan pihak yang terlibat (*stakeholder*) dalam kolaborasi ini memahami peran masing-masing. Pada tahap ini, fokus penelitian yang dibangun adalah terkait koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh *stakeholder* serta melihat bagaimana cara mereka menciptakan *trust building* satu sama lain dalam implementasi kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap *stakeholder* terkait.

c) Komitmen terhadap proses (*Commitment to process*)

Fokus penelitian pada tahap ini dilihat dari adanya kesadaran bahwa para aktor saling membutuhkan dan ketergantungan satu sama lain untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada agar selalu tercipta keberlanjutan (*sustainable*) dalam proses kolaborasi ini, adanya pola kerja sama yang baik dan tidak merugikan antara satu sama lain yang memiliki tujuan yang sama dalam implementasi kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap *stakeholder* terkait.

d) Pemahaman bersama (*Share Understanding*)

Fokus penelitian yang dibangun pada tahap ini adalah melihat bagaimana para aktor perlu membangun pemahaman bersama dengan cara membangun tujuan dan misi yang jelas dalam implementasi kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung. Data dan informasi tersebut dapat

diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap *stakeholder* terkait.

e) Hasil sementara (*Intermediate outcomes*)

Pada tahap hasil sementara (*intermediate outcomes*) ini, fokus penelitian yang dibangun oleh penulis adalah dengan mengidentifikasi ada atau tidaknya perubahan atau perkembangan dari kebijakan yang telah diimplementasikan, karena *intermediate outcomes* atau hasil sementara nantinya akan digunakan sebagai tolok ukur untuk menentukan keberlanjutan kolaborasi hingga mencapai *final outcomes*. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap *stakeholder* terkait.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung proses *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung.

3.3 Tahap Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data dalam pemberian informasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Data ini diperoleh dari hasil pengamatan dan berdasarkan hasil wawancara yang dengan informan di lapangan. Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung dari data primer yang didapatkan dari sumber yang valid.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan dilakukan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi lapang dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi daerah penelitian, dan memverifikasi data yang

diperoleh melalui wawancara dengan kondisi di lapangan (Abdha, 2016). Observasi pada penelitian ini dilakukan melalui pengamatan peneliti mengenai kondisi lokasi penelitian untuk mengetahui setiap *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung maupun faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut dilihat dari perspektif *collaborative governance*. Berdasarkan observasi lapang didapatkan data sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Observasi yang terdapat pada lokasi penelitian

No	Penemuan	Observasi
1	Terdapat beberapa titik Lokasi kamera CCTV di berbagai tempat di kota Bandar Lampung	
2	Walaupun sudah terdapat kamera CCTV di lampu merah tetap ada saja pelanggaran yang dilakukan masyarakat	
3	Telah dilaksanakan rapat antar Polresta untuk memahami ETLE	

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024).

2. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu cara mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab, dialog atau diskusi dengan informan terpilih yang dianggap banyak mengetahui permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan kepada

informan kunci (*key informan*) yang dipilih secara sengaja menggunakan teknik *purposive sampling* yang meliputi Polresta Kota Bandar Lampung, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung, Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kota Bandar Lampung, dan PT Pos Indonesia Cabang Pahoman Bandar Lampung. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan kunci untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Daftar informan kunci dalam penelitian ini sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Daftar Informan

No	Nama Informan	Jabatan	Jumlah
1	Bripka Rendy Firanda dan Bripka Arief Mulyana	Operator ETLE, dan Pegawai/Petugas Satlantas yang mengurus dan menindak e-tilang	2
2	Samsumar Hidayat dan Zailani	Hakim dan Staff Pengadilan bagian pelanggaran lalu lintas	2
3	Willy dan M. Fajar Bahari	Pengelola Layanan Tilang di Kejaksaan dan Staff Tilang	2
4	Andhikka Sekardatu dan Vera Siska Yanti	Asisten SDO dan <i>teller</i> di Bank BRI	2
5	Samsanoveri dan Dani Lapeda	Manajer Dukungan Umum dan pihak PT Pos yang berkoordinasi dengan Polresta	2
6	Toni dan Ashri	Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas	2
Total			12

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024).

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan bentuk pengumpulan data berupa dokumen secara tidak langsung melalui berbagai media informasi baik *online* (media sosial, *website*, jurnal) maupun *offline* (media cetak, peraturan perundang-undangan, buku, dan kebijakan). Dokumentasi dilakukan dengan turun langsung ke lokasi penelitian.

Dokumentasi penelitian yang didapatkan dari penelitian sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Daftar Dokumentasi

No	Nama Dokumen
1	Laporan harian Polresta Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2023
2	Sejarah, visi, misi, tugas pokok dan fungsi Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung
3	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4	Daftar nama pelanggar lalu lintas
5	Bukti <i>capture</i> pelanggaran lalu lintas
6	Barang bukti sitaan atas pelanggaran lalu lintas
7	Surat pengiriman berkas tilang

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024).

3.4 Tahap Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Gambar 1) yang dipopulerkan oleh Miles dan Huberman (1992).

1. Pengumpulan Data

Dalam proses pengambilan data dapat juga sekaligus dilakukan analisis data. Datanya adalah segala sesuatu yang dilihat, didengar dan diamati. Data yang diperoleh bukan merupakan data akhir yang akan dapat langsung dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan akhir. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan selama 3 bulan dari Bulan Februari-Bulan Mei tahun 2024. Ringkasan waktu penelitian sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Ringkasan Waktu Penelitian

No	Lokasi	Waktu
1	Polresta Kota Bandar Lampung	Februari dan dilengkapi Mei 2024
2	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	Februari dan dilengkapi Mei 2024
3	Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung	Maret dan dilengkapi Mei 2024
4	Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kota Bandar Lampung	Maret dan dilengkapi Mei 2024
5	PT Pos Indonesia Cabang Pahoman Bandar Lampung	Maret dan dilengkapi Mei 2024

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024).

2. Reduksi Data


Tahap ini berlangsung terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikannya. Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data, peneliti lebih mudah memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Bentuk data yang disajikan dapat berupa bagan, uraian singkat, grafik, *chart*, atau tabel. Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal. Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh mula-mula bersifat tentatif, kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi dan dengan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian. Kesimpulan–kesimpulan itu harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung.



Gambar 3. Teknik analisis data.
 Sumber: Miles dan Huberman (1992).

3.5 Teknik Uji Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2013) pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (obyektifitas). Untuk memeriksa keabsahan data mengenai “*Collaborative Governance Dalam Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Bandar Lampung*” berdasarkan data yang sudah terkumpul, selanjutnya ditempuh beberapa teknik keabsahan data yang meliputi: *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*, adapun perincian dari teknik di atas adalah sebagai berikut:

a) Uji *credibility*

Dalam penelitian kualitatif, uji *credibility* data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Pada penelitian ini, telah dilakukan perpanjangan penelitian di lokasi penelitian serta *member check* kepada informan kunci yang ada dalam penelitian untuk mendapatkan kelengkapan dan keabsahan penelitian.

b) Uji *transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif ini sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka dalam menyusun laporan ini peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian ini, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk diaplikasikan hasil penelitian ini di tempat lain. Apabila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, seperti apa suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan ini memenuhi standar *transferability*.

c) Uji *dependability*

Dalam penelitian kualitatif, *dependability* disebut sebagai *reliabilitas*. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini *dependability* dilakukan oleh auditor yang independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Pada penelitian ini, telah dilakukan uji *dependability* oleh dosen pembimbing yaitu dengan melakukan audit atau evaluasi terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

d) Uji *confirmability*

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektifitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dengan demikian, dalam penelitian

kualitatif ini uji *confirmability* di lakukan bersamaan dengan uji *dependability* oleh dosen pembimbing. Uji *confirmability* juga telah dilakukan dalam penelitian ini yang dilakukan selama proses bimbingan dengan dosen pembimbing, di mana dilakukan persamaan persepsi serta menyepakati hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa proses *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung belum efektif. Hal itu ditandai dengan tidak optimalnya proses dialog tatap muka (*face to face dialogue*) yang dilakukan, karena tidak semua *stakeholder* terlibat dalam tahapan proses tersebut. Kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan juga mengakibatkan proses *collaborative governance* belum berjalan efektif, sehingga masih ditemukan angka pelanggaran lalu lintas yang cenderung meningkat. Namun kebijakan harus tetap dilanjutkan dengan beberapa perubahan dan inovasi dari para *stakeholder*.
2. Faktor yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung dilihat dari proses *collaboratif governance* adalah optimalnya sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan, pembagian tugas dan kerja yang sesuai serta jelas pada setiap *stakeholder*, serta baiknya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh *stakeholder*. Kemudian yang menjadi faktor penghambat adalah penyampaian informasi yang kurang efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Polresta Kota Bandar Lampung selaku elemen pelaksana kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung, hendaknya turut serta melibatkan

seluruh *stakeholder* dalam setiap proses *collaborative governance* agar setiap *stakeholder* memiliki kesamaan pemikiran dan kesepakatan dalam implementasi kebijakan ETLE, sehingga akan terwujud keefektifan dan keberhasilan.

2. Melakukan penambahan jumlah titik kamera ETLE pada lokasi lokasi yang dinilai strategis atau rawan terhadap kecelakaan, mengingat sudah terdapat 5 kamera ETLE yang terpasang di wilayah Kota Bandar Lampung.
3. *Stakeholder* terlibat diharapkan untuk terus menggiatkan sosialisasi dalam metode apapun, terutama mengenai alur dan cara bayar e-tilang, sehingga tidak akan ada lagi *miss*-persepsi mengenai alur dan cara bayar dari masyarakat, dan dengan itu juga akan memperlancar implementasi etilang di Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdha, M.N. (2016). *Persepsi Masyarakat terhadap Hutan Mangrove di Desa Margasari Kabupaten Lampung Timur*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 47 hlm.
- Abdoellah, A. Y., & Yudi, R. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Buku. Alfabeta Bandung. Bandung. 212 hlm.
- Alamsyah, K. (2019). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Buku. Media Citra Mandiri Press. Bandung. 150 hlm.
- Ali, M. (2017). *Kebijakan pendidikan menengah dalam perspektif governance di indonesia*. Universitas Brawijaya Press. Malang. 252 hlm.
- Anderson, S. (2014). *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Jakarta.
- Ansell, C. (2014). *Pragmatist Democracy: Evolutionary Learning as Publik Philosophy*. New York: Oxford University Press, Inc.
- Ansell, C & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Publik Administration Research and Theory*, 18(4).
- Anshori, M., & Iswati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi 1*. Airlangga University Press. 156 hlm.
- Ariesmansyah, A., Ariffin, R. H. B., & Respati, L. A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal El-Riyasah*, 14(1), 58-72.
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). *Collaborative Governance (Studi Tentang Antar Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)*. Skripsi. Universitas Airlangga. Surabaya.

- AW, M. J. (2019). Perwujudan good governance dalam pelaksanaan pemerintah daerah di era otonomi daerah. *Jurnal Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, 14(8), 43-58.
- Bagus Priyo Sambodo, R. G. (2021). *Pelaksanaan Sistem E-Tilang di Kota Jambi Dalam Mewujudkan Smart City* (Doctoral dissertation, Ilmu Pemerintahan).
- Berlian, B., & Firdaus, A. (2022). Good governance melalui kebijakan berbasis bukti reformulasi sistem peradilan pidana nasional. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 27-36.
- Cahyani, E. S. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Lalu Lintas* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Cristianingsih, E. (2020). Implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12(2).
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 6(1): 83-88.
- Donahue, John D. & Richard J. Zeckhauser. (2011). *Collaborative Governance: Private Roles For Publik Goals In Turbulent Times*. New Jersey: Princenton University Press.
- Duadji, N., & Tresiana, N. (2018). Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 13(1), 1-22.
- Edwards III, C. (1980) *Implementing Publik Policy*. Congressional Quarterly Press, Washington.
- Elwan, M., & Ode, L. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi. *Journal Publicuho*, 1(2), 1-17.
- Faadihilah, A. F., & Wibowo, A. (2023, October). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik di Wilayah Kota Madiun. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (Vol. 1, No. 2, pp. 1-18).
- Fatman, J. H., Nurlinah, N., & Syamsu, S. (2023). Pelayanan Publik Berbasis Collaborative Governance Di Pelabuhan Andi Mattalata Kabupaten Barru. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 120-134.

- Faris, H. A. (2023). *Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Oleh Camat Pada Kecamatan Darussalam (Studi Pada Kantor Camat Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)*. Skripsi. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Banda Aceh Darussalam. 65 hlm.
- Fitriyani, E., & Suharto, D. G. (2021). Collaborative Governance Dalam Layanan Bus Rapid Transit Di Kota Surakarta Tahun 2010-2019: Studi Tentang Kegagalan Kolaborasi. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1), 66-82.
- Gunawan, A., & maruf, M. F. (2020). Collaborative Governance Dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya Dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya). *Publika*, 8(2).
- Harnawansyah, M. F. (2020). *Sistem Politik Indonesia*. Scopindo Media Pustaka. Surabaya. 197 hlm.
- Haryani, R. (2022). Eksistensi kebijakan daerah yang demokratis dalam sistem pemerintahan bersih bebas dari kkn. *Justice Voice*, 1(1), 23-34.
- Holzer, Marc, et al. (2012). *An Analysis of Collaborative Governance Models the Context of Shared Services. Dalam Lauer Schachter, Hindy Kaifeng, Yang (Ed). The State of Citizen Participation in America*. (PP. 349-386). Charlotte: Information Age Publishing.
- Idrus, S., Ruhana, F., Amalia, M. R., Rosyid, A. F., & Kuswandi, D. (2023). Implementasi kebijakan manajemen sumber daya manusia yang efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi di era bisnis global. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(1), 72-89.
- Indriastuti, I. (2020). Memahami kembali pelayanan publik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 10(1), 60-75.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- Ipan, I., Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). Collaborative governance dalam penanganan stunting. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 18(3), 383-391.
- Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195-224.
- Juhji, J., Syarifudin, E., Shobri, S., & Hidayatullah, H. (2020). Accountability and good governance in islamic educational management: A Library Study.

MANAGERE: Indonesian Journal of Educational Management, 2(3), 281-292.

- Karjono, K., & Kusumawati, E. D. (2023). Implementasi kebijakan publik dengan konsep good governance dalam meningkatkan pemasaran potensi produk domestik program gerai maritim dan umkm. *Zona Laut: Journal of Ocean Science and Technology Innovation*, 24-31.
- Khasanah, R. P., & Purwaningsih, T. (2021). Analisis collaborative governance dalam implementasi kebijakan PSBB pada penanganan pandemi Covid-19 di DKI Jakarta tahun 2020. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(3), 155-169.
- Kurniawan, Y., & Habibie, F. (2022). Relasi aktor dalam pengelolaan anggaran dana desa tahun 2020/2021 di Desa Samudra Kulon, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. In *Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed* (Vol. 11, No. 1).
- Kurniawati, D. O., & Marom, A. (2020). Implementasi kebijakan kabupaten layak anak dengan pendekatan desa ramah anak di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. *Journal of Publik Policy and Management Review*, 9(2), 35-53.
- Lampung Geh. (2021). *Penerapan E-tilang di Lampung Ditunda Walaupun Persiapan Capai*. Diakses pada <https://kumparan.com/lampunggeh> Tanggal 15 Januari 2024.
- Lampung Geh. (2021). *ETLE: Serba-Serbi Tilang Elektronik Di Bandar Lampung*. Diakses pada <https://kumparan.com/lampunggeh/etle-serba-serbi-sistem-tilang-elektronik-di-bandar-lampung-1vNDiSmAYkA/2> Tanggal 04 Juni 2024.
- Lampung Geh. (2021). *Launching ETLE di Bandar Lampung: Sistem Tilang Elektronik Dimulai Hari Ini*. Diakses pada <https://kumparan.com/lampunggeh/launching-etle-di-bandar-lampung-sistem-tilang-elektronik-dimulai-hari-ini-1vPaYc52uBX/full> Tanggal 04 Juni 2024.
- Lubis, R.S. (2019). *Peran Wanita Tani Hutan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga (Kasus di Hutan Rakyat Desa Air Kubang Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 66 hlm.
- Mashudi, M., & Fauziah, L. (2019, November). Formulasi pengembangan destinasi pariwisata: tinjauan strategis dalam perspektif collaborative governance. In *Conference on Public Administration and Society* (Vol. 1, No. 01).

- Michelle, A. (2023). *Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement Terhadap Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas* (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung).
- Miles, M.B. & A.M. Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Buku. Jakarta: UI Press.
- Mubin, U. H., Gaus, A., Pasri, A. A., & Damayanti, Y. (2020). Uji laik fungsi jalan dalam mewujudkan jalan yang berkeselamatan studi kasus jalan utama Kota Weda. *Journal of Science and Engineering*, 3(1).
- Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020). Meninjau ulang sustainable development: kajian filosofis atas dilema pengelolaan lingkungan hidup di era post modern. *Jurnal Filsafat*, 30(1), 23.
- Neneng, S. M. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 6.
- Pangestuti, E. (2021). Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP. *Yustitiabelen*, 7(1), 72-93.
- Peraturan Kapolri Nomor. 5 Tahun 2012 tentang Pemblokiran Regident Kendaraan Bermotor.
- Praja, P. K. (2023). *Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement Mobile (Etle Mobile) di Indonesia dalam Perspektif Kepastian Hukum* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Prayitno, R. M., & Samsudin, S. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Dki Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu Di Kampung Kwitang Jakarta Pusat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(5), 488-495.
- Prihartono, D. (2023). Penerapan pelayanan publik berbasis e-governance pada era revolusi industri 4.0. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(2), 192-201.
- Putri, E. N., & Nurcahyanto, H. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemasang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(2), 68-85.
- Rahayu, P. T. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Sistem E-Tilang Di Wiayah Hukum Polres Magelang* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

- Rahimallah, M. T. A., Pratiwi, A. D., & Kusmin, A. F. (2021). Pengelolaan minerba dalam persepektif good governance (tinjauan teoritik). *Jurnal Arajang*, 4(1), 34-52.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.
- Rasdi, D., & Kurniawan, T. (2019). Efektivitas Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 5(2).
- Rumantir, M., Warsono, H., Priyadi, B. P., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2021). Road edge parking management strategy in Semarang City: collaborative governance perspective. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(2), 2827-2839.
- Sadjijono. 2007. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, LAKSBANG.
- Sajid, A., & Nurharjadmo, W. (2023). Collaborative governance pada implementasi kebijakan electronic traffic law enforcement (e-tilang) di Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(1), 13-30.
- Saleh, S. E. (2015). Strategi Penghidupan Penduduk Sekitar Danau Limboto Provinsi Gorontalo. *Disertasi Doktor (DP2M)*, 2(996).
- Santoso, P. (2017). Kebijakan Publik. *Research Center for Politics and Government*.
- Saputra, N.P. (2021). *Electronic traffic law enforcement (ETLE) dan permasalahannya*. Jakarta. Vol. XIII, No.7/I/Puslit/April/2021.
- Saraswaty, A. N. (2018). Kebijakan publik dan ritel modern: studi kasus pelaksanaan kebijakan plastik berbayar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(1), 113-142.
- Shaqilah, F. S. (2021). *Analisis Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Bank Bri Syariah Cabang Tangerang dan Cabang Jakarta Pusat* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sembel, G. G., Monintja, D. K., & Kumayas, N. (2023). Koordinasi Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam Mengatur Ketertiban Lalu Lintas di Kota Kotamobagu. *Jurnal Eksekutif*, 3(2).

- Sensu, L., Tatawu, G., Sinapoy, M. S., Haris, O. K., & Idris, M. (2023). Inovasi pelayanan hukum publik berbasis android di Polda Sultra. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 338-351.
- Sinatra, A., Saputra, W., Yanova, M. H., & Saputra, M. F. (2022). Pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan kendaraan atas nama orang lain dalam perspektif nilai keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(3), 301-318.
- Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan publik dasar bidang sosial di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1-14.
- Solichin. (2017). Evaluasi Kebijakan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah). 6(3), 69–78.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Buku. Alfabeta. Bandung. 334 hlm.
- Sulaiman, A. L. (2021). Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bandung (Studi Kasus di Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan). *Majalah Media Perencana*, 2(1), 1-23.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25-36.
- Sya'diah, H. (2023). *Studi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Budi Daya Sapi Perah di Desa Gemaharjo Kecamatan Tenggalombo Kabupaten Pacitan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jawa Timur.
- Taufiqurokhman. (2018). *Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers). Jakarta Pusat. 170 hlm.
- Tempo.co. (2023). *ETLE Mobile di Bandar Lampung Tangkap 250 Pelanggar per Hari*. Diakses pada <https://otomotif.tempo.co/read/1685847/etle-mobile-di-bandar-lampung-tangkap-250-pelanggar-per-hari> Rabu, 05 Juni 2024.
- Tempo.co. (2023). *414 Ribu Pelanggaran Lalu Lintas Tertangkap Kamera ETLE, Denda Tembus Rp 121,7 M*. Diakses pada <https://otomotif.tempo.co/read/1814774/414-ribu-pelanggaran-lalu-lintas-tertangkap-kamera-etle-denda-tembus-rp-1217-m> Rabu, 05 Juni 2024.
- Tidak Bayar E-Tilang, Siap-siap STNK Diblokir Polisi”, 4 April 2021, <https://www.carmudi.co.id/journal/tidak-bayar-e-tilang-siap-siap-stnk-diblokir-polisi/>, diakses 4 April 2021. Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2019).

Collaborative governance in an effort to traffic and road transportation safety in Semarang City. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(3), 34-51.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Warsita, B. (2008). *Teknologi Pembelajaran, Landasan dan Aplikasinya*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Winarno, B. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses edisi Revisi*. Media Pressindo: Yogyakarta.

Windyastuti, F. A. A. F. (2022). Electronic traffic law enforcement (etle) sebagai digitalisasi proses tilang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).

Wiriany, D., Natasha, S., & Kurniawan, R. (2022). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap perubahan sistem komunikasi Indonesia. *Jurnal Nomosleca*, 8(2), 242-252.

Wulandari, A. S. (2020). Inovasi penerapan sistem e-tilang di indonesia. *Al Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 14(1), 1-10.

Viva.co.id. (2020). *Sejarah E-Tilang ETLE di Indonesia yang Prosesnya Tak Mudah*. Diakses pada <https://www.viva.co.id/berita/metro/1259392-sejarah-e-tilang-etle-di-indonesia-yang-prosesnya-tak-mudah> Tanggal 04 Juni 2024.

Zulhadi, Z., Pitono, A., & Wargadinata, E. L. (2023). Collaborative governance dalam pengelolaan Kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 1244-1255.